

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke empat, bahwa salah satu tugas Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah "**mencerdaskan kehidupan bangsa**". Kemudian di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 Bab XIII pasal 31 disebutkan pula :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang.

Pendidikan mempunyai peran yang amat penting untuk perkembangan serta kelangsungan kehidupan suatu bangsa, karena bangsa tersebut akan maju dan dikenal di mata dunia sesuai dengan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologinya.

Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Bab II pasal 4 yang berbunyi :

"Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". (UUSPN 1989 : 197)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dibidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang Republik Indonesia dan menempatkannya dalam lembaran negara pada tanggal 27 Maret 1989. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1990 diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 29, dan 30 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor tahun 1989. selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1994 Presiden Republik Indonesia memproklamkan dimulainya **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam patut bersyukur, karena pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan warganya, yaitu dengan adanya lembaga khusus yang menangani masalah pendidikan, serta mengalokasikan dana dari APBN yang cukup besar pula jumlahnya bagi biaya pendidikan untuk setiap tahunnya.

Bagi umat Islam menuntut ilmu selain wajib hukumnya, juga prosesnya berlangsung seumur hidup; yaitu sejak kita dalam buaian sampai dimasukkan ke liang lahat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya *"Tuntutlah ilmu sejak kamu dalam buaian hingga masuk ke liang lahat sekalipun ke negeri Cina"*.

Namun perlu disadari, sehebat apapun usaha yang dilakukan pemerintah serta sebesar apapun dan yang disediakan untuk sektor pendidikan, jika tidak ditunjang dan didukung oleh seluruh yang terkait faktor manusianya, maka hasilnya akan sia-sia jauh dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pula di Desa Kirapayung belum memiliki sekolah setingkat SLTP, sedangkan potensi untuk itu cukup menunjang, yakni Desa Kiarapayung yang terdiri dari enam dusun dengan jumlah penduduk 4.961 jiwa, memiliki lima Sekolah Dasar dan satu Madrasah Ibtidaiyah, setiap akhir tahun ajaran menghasilkan lulusan SD/ MI berkisar antara 100 - 120 siswa, sedangkan untuk melanjutkan ke SLTP jaraknya cukup jauh yaitu kurang lebih lima kilo meter dengan berjalan kaki, karena belum adanya kendaraan umum.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, didukung pula oleh lingkungan yang agamis, maka mulai tahun ajaran 1990/ 1991 atas inisiatif serta prakarsa para tokoh masyarakat Desa Kiarapayung

didirikanlah sebuah lembaga pendidikan setingkat SLTP dengan nama **"MADRASAH TSANAWIYAH AL ISTIQOMAH"** Kiarapayung.

Selain beberapa faktor yang mendukung di atas, terdapat pula beberapa kendala antara lain kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP masih rendah, keadaan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya di bawah cukup, serta adanya kelompok masyarakat yang kurang respon terhadap keberadaan lembaga pendidikan tersebut.

Maka berangkat dari situlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis mengenai keberadaan lembaga pendidikan "Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah" serta perannya dalam ikut serta mensukseskan program, "Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun" di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dengan judul penelitian **"PERAN MADRASAH TSANAWIYAH DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN"**.

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas, selanjutnya penulis mengidentifikasi serta merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kiprah Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Kiarapayung dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ?

2. Seauhmana keberhasilan yang telah dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Kiarapayung dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sejak berdirinya sampai sekarang ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara berdirinya Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah dengan keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kiprah Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Kiarapayung dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui seauhmana keberhasilan yang telah dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Kiarapayung dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sejak berdirinya sampai dengn sekarang.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara berdirinya Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Kiarapayung dengan keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

D. Kerangka Pemikiran

Perlu kita sadari, bahwa umat manusia akan berkembang sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan yang dimilikinya, semakin tinggi penguasaan ilmu pengetahuan seseorang maka akan semakin tinggi pula kadar sumber daya manusianya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya seseorang itu sudah barang tentu harus ditempuh melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal.

Menurut Ahmad D. Marimba (1981:19), pendidikan adalah:

"Proses bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama".

Bimbingan dan pimpinan dimaksud dalam pendidikan Islam ialah sebagai upaya untuk mengembangkan kepribadian serta kehidupan sosial bermasyarakat dan berbangsa, agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks dan bersaing.

Dalam ajaran Islam pendidikan dikenal sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu terwujudnya insan kamil (pribadi yang sempurna). Prinsip Islam dalam menuntut ilmu adalah "Belajar Seumur hidup", maksudnya bahwa kewajiban belajar dalam Islam tidak dibatasi oleh waktu maupun usia sebagaimana Hadits Nabi di atas, namun demikian sudah barang tentu hal tersebut disesuaikan dengan kondisi serta

kemampuan yang bersangkutan. Adapun Hadits Nabi yang menjadi dasar bahwa belajar itu hukumnya wajib adalah :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

"Menuntut ilmu diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan" (H.R. Bukhor dan Muslim)

Sebagai imbas dari kewajiban menuntut ilmu bagi orang yang beriman, selain perjalanan hidupnya di dunia mungkin akan lebih mudah dibandingkan orang tidak berilmu, juga ia akan memperoleh kedudukan yang terhormat di sisi Allah SWT, sebagaimana janji-Nya:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (Q.S. Al Mujadilah : 11).

Sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan lebih dari setengah abad, sudah sepantasnyalah merasakan serta mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, salah satunya yaitu kita bisa menikmati kebebasan untuk mengikuti belajar di sekolah tanpa melihat serta membedakan status sosial di masyarakat, sedangkan hal tersebut tidak pernah terjadi di masa penjajahan. Sehubungan dengan masalah ini pemerintah telah menetapkan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang salah satu isinya adalah Bab III pasal 5, 6 dan 7 berbunyi :